



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

PUTUSAN

Nomor : 004/ADM/ BWSL.BULUKUMBA/27.05/PEMILU/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama : **H. BAHTIAR**

No.KTP/SIM/Paspor : [REDACTED]

Alamat/Tempat Tinggal : Balang Pesoang RT/RW: 001/001
Desa Balang Pesoang Kec.
Bulukumpa Kab. Bulukumba.

Tempat, Tanggal Lahir : Balang Pesoang, 15 Juni 1978

Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD Kab. Bulukumba

MELAPORKAN

Penyelenggara Pemilu yaitu Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 12 Desa Sapobonto dan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Bulukumpa.

Dengan Laporan bertanggal 15 Mei 2019, di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba dengan Nomor 004/LP/ADM/Kab/27.05/V/2019, dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor : 004/ADM/ BWSL. BULUKUMBA /27.05 / PEMILU/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019;-----

Telah membaca Laporan Pelapor; -----
Mendengar Keterangan Pelapor; -----
Mendengar Jawaban Terlapor; -----
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi, dan; -----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-
bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor. -----

- b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----

1. URAIAN LAPORAN PELAPOR; -----

Bahwa berdasarkan uraian Laporan yang dilaporkan oleh Pelapor Kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba sebagai berikut:: -----

- 1) Bahwa sebagaimana dalam Formulir C1 tertanggal 18 April 2019 merupakan tanggal Peristiwa adanya dugaan Pergeseran Suara Caleg DPRD Kab. Bulukumba Dapil Bulukumba 3 yang meliputi (Kec. Bulukumba, Kec. Rilau Ale) dari Nomor urut 4 atas nama H. BAHTIAR bergeser ke Nomor urut 3 atas nama Hj. SITTI AMINAH, S.Sos dari Partai Golkar;-----
- 2) Pada hari Rabu Tanggal 8 Mei 2019 sekitar Pukul: 17.00 Wita saya mendapat telepon dari Sdr. ASWAR yang kemudian memberi Informasi kepada saya bahwa ada Kecurangan berupa Pergeseran suara, namun Sdr. ASWAR tidak menyebutkan siapa yang melakukan Kecurangan dan pergeseran suara tersebut. Dan Pada saat itu juga Sdr. ASWAR mengirim Dokumentasi Foto berupa Salinan C1 Plano (Talli-talli);-----
- 3) Pada Tanggal 11 Mei 2019 saya pulang dari Jakarta membangun komunikasi dengan H.AHMAD terkait dengan foto C1 Plano kemudian tanggal 13 Mei 2019 tepatnya pada waktu pagi hari sekitar Pukul: 11.00 Wita saya menjemput salinan C1 plano tersebut di rumah H.AHMAD;-----



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

4) Bahwa adanya dugaan Pergeseran Suara Caleg DPRD Kab. Bulukumba Dapil Bulukumba 3 yang meliputi (Kec. Bulukumpa, Kec. Rilau Ale) dari Nomor 4 atas nama H. BAHTIAR bergeser ke Nomor urut 3 atas nama Hj. SITTI AMINAH, S.Sos sebagaimana dalam Formulir C1 tertanggal 18 April 2019, dan saya mengetahui peristiwa tersebut pada tanggal 9 Mei 2019 serta yang menjadi Saksi dalam peristiwa tersebut adalah Sdr. RAIS, SH dan Sdr. ASWAR;-----

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

- 1) Dilakukan Perbaikan Administrasi di TPS 12 Desa Sapobonto;-----
- 2) Harus di jatuhkan Sanksi kepada Penyelenggara Tehnis dalam hal ini KPPS di TPS 12 Desa Sapobonto dan PPK Kec. Bulukumpa;-----

2. BUKTI BUKTI PELAPOR; -----

Bahwa Pelapor menyertakan bukti-bukti dalam menyampaikan laporan yang diberi kode P-1 s.d. P-3, sebagai berikut: -----

Kode Bukti	Nama Bukti
P-1	Print Out Dokumentasi Foto Model C1 Plano-DPRD KAB/KOTA TPS 12 Desa Sapobonto;-----
P-2	Fotocopy Salinan Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 12 Desa Sapobonto Kec. Bulukumpa;-----
P-3	Fotocopi Salinan Model DAA 1-DPRD Kab/Kota Perekapan tingkat Kecamatan;-----

3. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN PELAPOR; -----

Bahwa adapun keterangan saksi-saksi Pelapor pada intinya menerangkan sebagai berikut:-----

a) ASWAR ANAS, Alamat Munte Timur, RT 001/RW 001
Desa Sapobonto Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba
diambil keterangannya pada hari Rabu, Tanggal 22 Mei
2019, menerangkan: -----

- Bahwa pada tanggal 8 Mei 2019 ASWAR ANAS menelpon H. BAHTIAR untuk melaporkan bahwa terjadi kecurangan berupa pergeseran suara H. BAHTIAR Caleg DPRD Kab. Bulukumba No. Urut 4 dari Partai Golkar sebanyak 3 suara di TPS 12 Desa Sapobonto Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
- Bahwa H. BAHTIAR sedang berada di Jakarta pada saat di telepon oleh Saksi ASWAR ANAS pada tanggal 8 Mei Tahun 2019;-----
- Bahwa saksi mendapat data dari AMIR (Saksi Partai Golkar tingkat PPK Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba) terkait hasil rekapitulasi penghitungan Perolehan suara tingkat PPK Kec. Bulukumpa Caleg DPRD Kab. Bulukumba Dapil Bulukumba 3 yang meliputi Kec. (Bulukumpa-Rilau Ale) dengan Perolehan suara H. BAHTIAR Caleg DPRD Kab. Bulukumba No. Urut 4 dari Partai Golkar di TPS 12 Desa Sapobonto yaitu Nihil;-----
- Bahwa Saksi telah mengumpulkan Salinan C1 dari semua Saksi TPS di Desa Sapobonto dan total perolehan suara Caleg DPRD Kab. Bulukumba Dapil Bulukumba 3 yang meliputi Kec. Bulukumpa-Rilau Ale atas nama H. BAHTIAR sebanyak 140 suara. Dan setelah menyandingkan hasil perolehan suara Caleg DPRD Kab. Bulukumba H. BAHTIAR dari rekapitulasi suara tingkat PPK Kec. Bulukumpa dan pada saat saksi menemukan data atau pergeseran suara H. Bahtiar Ke No. urut 3 pada saat itu saksi menanyakan kepada saudara AMIR terkait pergeseran suara tersebut ke PPK Kecamatan Bulukumpa, namun Sdr. AMIR menyampaikan kepada saksi bahwa Sdr. AMIR tidak mendengar

mengenai adanya pergeseran suara tersebut di Kecamatan;-----

b) ZULKARNAIN, Alamat Munte Timur, RT/RW: 002/002 Desa Sapobonto Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba diambil keterangannya pada hari Rabu, Tanggal 22 Mei 2019, menerangkan: -----

- Bahwa Saksi merupakan saksi Partai Golkar di TPS 12 Desa Sapobonto Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba Pada Pemilu Tahun 2019 yang telah dimandat oleh Partai Golkar Kecamatan Bulukumpa;-----
- Saksi menjelaskan bahwa Salinan C1-DPRD Kab. Bulukumba yang diterima oleh Saksi dari KPPS di TPS 12 Desa Sapobonto terdapat suara H. BAHTIAR Caleg DPRD Kab. Bulukumba No. Urut 4 dari Partai Golkar dengan perolehan sebanyak 3 suara sesuai dengan C1.Plano/talli-talli;-----
- Bahwa setelah selesai penghitungan Suara Pada tanggal 17 April 2019 pukul 24.00 Wita Saksi tidak sempat membandingkan Salinan C1 dari KPPS TPS 12 Desa Sapobonto dengan C1 Plano karena Salinan C1 diserahkan oleh KPPS TPS 12 Desa Sapobonto kepada Saksi pada tanggal 18 April pukul 06.00 Wita;-----
- Bahwa Saksi tidak mengajukan keberatan pada saat penghitungan suara di TPS 12 Desa Sapobonto Kec. Bulukumpa;-----

c) HAMSAH, Alamat Lemponge, Desa Sapobonto Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba diambil keterangannya pada hari Rabu, Tanggal 22 Mei 2019, menerangkan: ---

- Bahwa saksi melihat dan mendokumentasikan langsung C1.Plano/talli-talli Caleg DPRD Kab. Bulukumba di TPS 12 Desa Sapobonto Kec. Bulukumpa;-----



- Bahwa hasil dari dokumentasi yang dilakukan oleh Saksi membenarkan bahwa perolehan suara H. BAHTIAR Caleg DPRD Kab. Bulukumba No. Urut 4 dari Partai Golkar sebanyak 3 suara yang terdapat di C1.Plano/talli-talli;-----
 - Bahwa Saksi bukan merupakan Saksi Partai Politik (Partai Golkar) yang dimandat oleh Partai Golkar;---
- d) RAIS, Alamat Pattiroang, Kel. Jawi-jawi Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba diambil keterangannya pada hari Rabu, Tanggal 22 Mei 2019, menerangkan;-----
- Bahwa Saksi mengetahui terkait adanya pergeseran suara dari Caleg DPRD No. Urut 4 atas nama H. BAHTIAR ke Caleg DPRD No. urut 3 atas nama Hj. SITTI AMINAH, S.Sos Dapil Bulukumba 3 yang meliputi Kec. Bulukumpa-Rilau Ale dari Partai Golkar karena adanya kiriman dari H. BAHTIAR lewat aplikasi Whatsapp berupa Dokumentasi foto C1 Plano pada tanggal 9 Mei Tahun 2019 pukul 21.05 Wita;-----
 - Bahwa Saksi bukan merupakan Saksi Partai Politik (Partai Golkar) yang dimandat oleh Partai Golkar;----

4. URAIAN JAWABAN TERLAPOR; -----

Bahwa terlapor menyampaikan Surat Jawaban atas Laporan pelapor sebagaimana yang dibacakan oleh Terlapor dalam sidang pemeriksaan tanggal 20 Mei 2019 dengan uraian sebagai berikut: -----

Dalam Eksepsi; -----

- 1) Terlapor (Ketua dan Anggota KPPS TPS 12 Desa Sapobonto);-----

BAWASLU
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
 KABUPATEN BULUKUMBA

Berdasarkan Laporan dari Bapak H. Bachtiar tentang Dugaan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 atau Dugaan pergeseran suara di TPS 12 Desa Sapobonto pada Pemilihan Legislatif DPRD Kabupaten. Di mana dalam Salinan C1 DPRD Kabupaten Suara Partai Kosong, Caleg Nomor urut 1 sebanyak 5 suara, Nomor urut 2 sebanyak 3 suara, Nomor Urut 3 sebanyak 3 suara,

Nomor Urut 4 sebanyak nihil suara. Saya sebagai Ketua KPPS TPS 12 Desa Sapobonto tidak ada niat sedikit pun untuk melakukan kecurangan atau pergeseran suara pada Partai Golkar hal ini murni karena salah penempatan suara pada kolom suara caleg. Oleh karena itu perlu juga saya sampaikan pengaruh dari kesalahan penempatan suara adalah murni faktor kelelahan. Maka dari itu saya memohon maaf kalau ada pihak-pihak yang merasa di rugikan dan saya pun manusia biasa tidak luput dari kesalahan dan sekali lagi permohonan maaf apabila dalam proses pemilihan ini saya sebagai Ketua KPPS TPS 12 Desa Sapobonto belum bisa bekerja secara maksimal;-----

2) Terlapor (Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bulukumpa);-----

Dasar Hukum:-----

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;-----

Uraian:-----

Bahwa berdasarkan laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu Tahun 2019 yang dilaporkan oleh Bapak H. BAHTIAR Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba dari Partai Golkar Nomor Urut 4 Daerah Pemilihan Bulukumba 3 (tiga) yang meliputi Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Rilau Ale, maka kami dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Bulukumpa menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:-----

- Terkait Laporan pergeseran suara calon anggota legislatif Partai Golkar Bapak H. Bahtiar nomor urut 4 Daerah Pemilihan Bulukumba 3 (tiga) yang meliputi Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan

Rilau Ale, yang menurut Bapak H. Bahtiar perolehan suaranya dialihkan kepada Hj. Sitti Aminah, S.Sos calon legislatif dari Partai Golkar Nomor Urut 3 (tiga) adalah **keliru** karena PPK Bulukumpa pada proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2019 yang oleh PPS membacakan C1 Hologram dari KPPS yang diambil dari kotak suara dalam kondisi tersegel dan sampul C1 Hologram juga dalam kondisi tersegel yang disaksikan oleh para saksi partai politik, Panwaslu Kecamatan Bulukumpa, dan PPL Desa Sapobonto, jadi baik PPK maupun PPS dalam membacakan C1 Hologram tidak pernah menggeser perolehan suara peserta pemilu untuk semua jenis Pemilihan Umum pada Pemilu Tahun 2019. Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan, PPK Bulukumpa tetap mengacu kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, sebagaimana:-----

pasal 11 ayat 2 Huruf c Menjelaskan bahwa:-----

“Anggota PPK di bantu Ketua PPS atau Anggota PPS Bertugas Membacakan Formulir Model C-KPU Berhologram dan Model C1-PPWP Berhologram, Model C1-DPR Berhologram, Model C1-DPD Berhologram, Model C1-DPRD Propinsi Berhologram, Model C1-DPRD Kabupaten/Kota Berhologram dan Model C2-KPU untuk Pelaksanaan Rekapitulasi setiap TPS Dalam Wilayah Kelurahan/Desa atau sebutan lain dan Formulir Model DAA1-PWP, Model DAA1-DPR, Model DAA1-DPD, Model DAA1-DPRD Provinsi, dan Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan Rekapitulasi setiap Kelurahan/Desa atau sebutan lain dalam wilayah kecamatan”.-----

- Penjelasan ***pasal 11 ayat 2 Huruf c di atas*** menjadi rujukan kami dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara bahwa yang dibacakan adalah Formulir ***Model C1-DPRD Kabupaten/Kota Berhologram dan Formulir Model C2-KPU.***-----

- Terkait dengan laporan sebagaimana dimaksud di atas terjadi setelah pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Bulukumpa, bahkan selesai juga di tingkat KPU Kabupaten Bulukumba. Bapak H. Bahtiar memperoleh alat bukti dokumentasi berupa foto yang tidak sesuai antara perolehan suaranya pada C1-Plano dengan C1-DPRD Kabupaten/Kota yang di pegang oleh saksi Partai Golkar menurut Bapak H. Bahtiar. Pada hal menurut KPPS TPS 12 Desa Sapobonto semua salinan C1-DPRD Kabupaten/Kota yang dibuat perolehan suaranya sama dan tidak pernah melakukan perbaikan penulisan di tingkat TPS, artinya salinan C1-DPRD Kabupaten/Kota yang diserahkan kepada saksi Partai Politik, PTPS TPS 12, dan C1 Hologram DPRD Kabupaten/Kota yang dimasukkan ke dalam sampul dokumen, penulisan perolehan suaranya semua sama.-----

Saksi Partai Politik khususnya saksi Partai Golkar dan PTPS TPS 12 Desa Sapobonto setelah menerima salinan C1-DPRD Kabupaten/Kota dari KPPS TPS 12 Desa Sapobonto tidak ada tanggapan, sanggahan, keberatan, dan protes terhadap salinan C1-DPRD Kabupaten/Kota yang diterimanya. KPPS TPS 12 Desa Sapobonto setelah selesai penghitungan suara, juga melakukan pengumuman hasil penghitungan suara dengan cara menempelkan salinan C1 untuk semua jenis Pemilihan Umum di lokasi TPS.-----

Begitupun dengan PPS Desa Sapobonto, juga melakukan pengumuman hasil penghitungan suara di Sekretariat PPS Kantor Desa Sapobonto

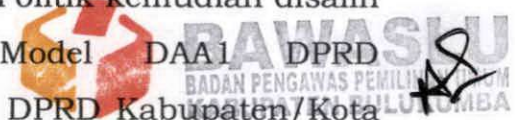
dengan cara menempelkan salinan C1 untuk semua jenis Pemilihan Umum mulai dari TPS 1 sampai dengan TPS 13. Pengumuman ini selain sebagai kewajiban penyelenggara Pemilu yang tertuang dalam Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU, juga sebagai bentuk keterbukaan dan transparansi penyelenggara Pemilu kepada masyarakat, dan tentunya penyelenggara Pemilu juga siap untuk menerima tanggapan, sanggahan, keberatan, dan protes terhadap hasil kerja yang telah diumumkan sehingga dapat melakukan perbaikan pada rekapitulasi berjenjang. Pada proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan oleh PPK Kecamatan Bulukumpa juga dihadiri oleh para saksi Partai Politik termasuk saksi Partai Politik Golkar **Saudara Muhammad Amir HS**, Panwaslu Kecamatan Bulukumpa, dan bahkan PPL Desa Sapobonto juga hadir pada proses Rekapitulasi. Pada saat PPS Desa Sapobonto membacakan C1 Hologram DPRD Kabupaten/Kota dimulai dari TPS 1 dan TPS 2 semuanya lancar tidak ada tanggapan, sanggahan, keberatan, dan protes baik dari saksi Partai Politik termasuk dari Partai Golkar maupun dari Panwaslu Kecamatan dan juga dari PPL Desa Sapobonto.-----

Hanya pada saat pembacaan di TPS 3 terjadi keberatan atau kejadian khusus yaitu keberatan saksi Partai Nasdem karena perolehan suara caleg nomor urut 7 dari Partai Nasdem tidak sama dengan yang dibacakan oleh PPS pada C1 Hologram DPRD Kabupaten/Kota dan salinan C1-DPRD Kabupaten/Kota yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan terjadi perbedaan, dimana salinan C1 DPRD Kabupaten/Kota yang dipegang oleh saksi Nasdem tertulis angka 3 sementara C1 Hologram DPRD Kabupaten/Kota dan salinan C1-DPRD Kabupaten/Kota yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dan saksi Partai lain tidak

ada perolehan suaranya atau (tertulis nol), sehingga atas Rekomendasi Panwaslu Kecamatan secara lisan kepada PPK dilakukan pembukaan kotak suara untuk melihat C1- plano DPRD Kabupaten/Kota, setelah dibuka C1 Plano maka dilakukan perbaikan terhadap salinan C1-DPRD Kabupaten/Kota yang dipegang oleh saksi Partai Nasdem dengan cara mencoret (memberikan dua kali garis lurus) terhadap angka yang salah dan menuliskan angka yang benar serta diparaf oleh PPK dan saksi Partai Politik.-----

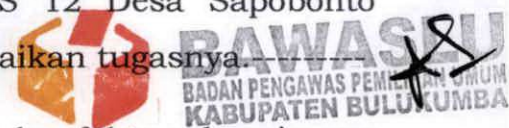
Untuk pembacaan perolehan suara TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, dan TPS 13 berlangsung lancar tidak ada tanggapan, sanggahan, keberatan, dan protes baik dari saksi Partai Politik termasuk saksi Partai Golkar, maupun dari Panwaslu Kecamatan termasuk PPL Desa Sapobonto. Padahal PPK setiap PPS selesai membacakan perolehan suara untuk setiap TPS, selalu memberikan kesempatan kepada para saksi Partai Politik, Panwaslu Kecamatan, dan PPL Desa/Kelurahan untuk memberikan tanggapan, sanggahan, keberatan, dan protes terhadap penulisan angka perolehan suara Partai Politik dan perolehan suara Calon Legislatif.-----

PPS Desa Sapobonto setelah selesai membacakan perolehan suara dari 13 TPS yang ada di wilayahnya, dinyatakan diterima oleh semua pihak tidak ada tanggapan, sanggahan, keberatan, dan protes dari saksi Partai Politik termasuk saksi dari Partai Golkar, Panwaslu Kecamatan, dan PPL Desa Sapobonto. Sehingga kemudia DAA1 Plano DPRD Kabupaten/Kota disahkan dan ditanda tangani oleh PPK dan Saksi Partai Politik kemudian disalin ke dalam Formulir Model DAA1 DPRD Kabupaten/Kota dan DA1 DPRD Kabupaten/Kota untuk diperbanyak kemudian diserahkan kepada para saksi Partai Politik dan Panwaslu Kecamatan.



Saksi Partai Politik yang Bertanda tangan adalah:--

1. Partai Kebangkitan Bangsa sdr. A. Muh Ajis;----
 2. Partai Gerindra sdr. Nurali Syam;-----
 3. PDI Perjuangan sdr. Jusman;-----
 4. Partai Golkar sdr. Muhammad Amir HS;-----
 5. Partai Nasdem sdr. A. Agus;-----
 6. Partai Berkarya sdr. A. Syahrir;-----
 7. Partai Persatuan Pembangunan sdr. Ahriadi T;-
 8. Partai Amanat Nasional sdr. Ardianto;-----
 9. Partai Demokrat sdr. A. Ahmad Bakir;-----
 10. Partai Bulan Bintang sdr. Patahuiddin;-----
- Isi Formulir C2-KPU kejadian khusus/keberatan saksi yang dibacakan oleh ketua PPS Desa Sapobonto di TPS 12 Desa Sapobonto hanya berisi nihil karena tidak adanya kejadian khusus/keberatan saksi maupun keberatan dari pihak manapun.-----
 - Kalaupun Model C1-Plano DPRD Kabupaten/Kota itu benar tulisan perolehan suaranya, maka dari itu merupakan kekeliruan KPPS TPS 12 Desa Sapobonto pada saat pengisian Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota, tidak ada niat sedikitpun untuk melakukan pergeseran perolehan suara Partai Politik maupun perolehan suara Calon anggota DPRD Kab. Bulukumba Dapil Bulukumba 3 yang meliputi Kec. Bulukumpa, Kec. Rilau Ale di TPS 12 Desa Sapobonto, akan tetapi faktor kelelahan yang dialami oleh KPPS TPS 12 Desa Sapobonto, dimana pada saat pengisian Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota dilakukan pada pukul 04.00 Wita yang kami anggap sudah diluar kewajaran aktivitas sebagai manusia biasa tetapi karena regulasi atau aturan yang mengharuskan demikian maka KPPS TPS 12 Desa Sapobonto memaksakan diri menyelesaikan tugasnya.-----
 - Berdasarkan dengan bukti dan fakta sebagaimana uraian di atas maka kami berkeyakinan atas dasar Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang



Pemilihan Umum maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum tidak ada niat atau kesengajaan untuk melakukan pergeseran perolehan suara Partai Politik dan perolehan suara Calon Legislatif, sehingga kami yakin tidak melakukan pelanggaran yang dilakukan sebagaimana yang dilaporkan oleh pelapor yaitu Bapak H. Bahtiar.-----

- Atas uraian dan bukti di atas maka kami memohon kepada Pimpinan Bawaslu Kabupaten Bulukumba untuk memutuskan, bahwa penyelenggara teknis tidak bersalah.-----
- Kalaupun Pimpinan Bawaslu Kabupaten Bulukumba berpendapat lain maka kami memohon agar putusan yang seadil-adilnya.-----

5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR; -----

Bahwa Terlapor menyertakan bukti-bukti dalam menyampaikan Surat Jawaban atas laporan Pelapor yang diberi kode T-1 s.d. T-5, sebagai berikut: -----

No	Kode Bukti	Jenis Bukti	Pokok Keterangan	Ket
1	T.1	Model C1-DPRD KAB/KOTA	Alat bukti ini menerangkan tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019.	Asli
2	T.2	Model DA2 KPU	Alat bukti ini menerangkan Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan	Asli

			Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum 2019.-----	
3	T.3	Model DA.TT-KPU	Alat bukti ini menerangkan Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Pemilihan Umum. -----	Asli
4	T.4	Model DAA1-DPRD KAB/ KOTA	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019.-----	Asli
5	T.5	Surat Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Bulukumpa Kab. Bulukumba	Alat bukti ini menerangkan Kronologis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Calon anggota DPRD Kabupaten/ Kota di Desa Sapobonto Kec. Bulukumpa Dapil Bulukumba 3 yang meliputi Kecamatan	Asli

			Bulukumpa dan Rilau Ale Pemilihan Umum Tahun 2019.-----	
--	--	--	---	--

6. KETERANGAN LEMBAGA TERKAIT:-----

Bahwa Lembaga Terkait dalam hal ini PTPS 12 Desa Sapobonto **(ARMIANI)** dan Panwaslu Kecamatan Bulukumpa **(JAWIL, S.Pd.I)** memberikan keterangannya pada lanjutan Sidang Pembuktian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 yang dalam hal ini menyatakan:-----

a. Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 12 Desa Sapobonto:-----

- Dasar Hukum:-----

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.-----
2. Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.-----
3. Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum. -----

- Keterangan:-----

Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum yang dilaporkan oleh sdr. H. BAHTIAR (Caleg Nomor urut 4 Partai Golkar) dengan registrasi nomor 004/ADM/BWSL. Bulukumba/27.05/PEMILU/V/2019 dapat saya uraikan beberapa keterangan sebagai berikut:-----

1. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasal 114 disebutkan: "*Pengawas TPS bertugas mengawasi, huruf b. pelaksanaan pemungutan suara dan huruf d. pelaksanaan penghitungan suara*".-----

Bahwa Saya sebagai Pengawas TPS 12 Desa Sapobonto telah menjalankan tugas tersebut di TPS 12 Desa Sapobonto. -----



2. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasal 115 disebutkan: *"Pengawas TPS berwenang, huruf a. menyampaikan keberatan dalam hal **ditemukannya** dugaan pelanggaran, kesalahan dan/atau penyimpangan administrasi dan pemungutan dan penghitungan suara. Huruf b menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara."* -----

Bahwa dalam melaksanakan kewenangan tersebut, saya sebagai pengawas TPS 12 Desa Sapobonto tidak menyampaikan keberatan pada saat pemungutan dan penghitungan suara karena saat itu saya tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran, kesalahan dan/atau penyimpangan administrasi. -----

Bahwa salinan Berita Acara dan sertifikat Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara (salinan C1) kami terima dari Ketua KPPS TPS 12 Desa Sapobonto pada tanggal 18 April 2019 pukul 10.00 Wita setelah lembaga terkait memintanya. -----

Bahwa penulisan salinan Berita Acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara untuk DPRD Kabupaten berlangsung pada tanggal 18 April 2019 pukul 04.00 dini hari sampai pukul 07.30 waktu setempat. -----

3. Bahwa dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasal 116 disebutkan: *"Pengawas TPS berkewajiban, huruf a. menyampaikan laporan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/Desa"* -----

Bahwa dalam pelaksanaan kewajiban tersebut, saya sebagai Pengawas TPS 12 Desa Sapobonto telah menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan Bulukumba



melalui Panwaslu Desa Sapobonto yang saya tuangkan dalam Formulir Model A (Form. A). yang pada dasarnya laporan tersebut memuat bahwa proses pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 12 Desa Sapobonto berjalan lancar tanpa adanya keberatan dari saksi maupun pengawas TPS 12 Desa Sapobonto. -----

4. Bahwa dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, Pasal 15 ayat (1) disebutkan: *"Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan penghitungan suara dengan cara, huruf j. memastikan kesesuaian dan kebenaran data dalam formulir catatan hasil Penghitungan Suara dan berita acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara yang dicatat oleh KPPS"*. ----
Bahwa dalam pelaksanaan cara pengawasan tersebut di atas kemudian dijabarkan dalam buku saku Pengawas TPS, untuk memastikan kebenaran dan kesesuaian data tersebut, *pengawas TPS melakukan pengecekan kembali salinan C1 yang diterima untuk memastikan kebenaran berupa kesesuaian antara C1 Plano dengan yang dituangkan dalam sertifikat.* -----

Bahwa pengecekan untuk memastikan kebenaran C1 Plano dengan Sertifikat (salinan C1) yang saya terima tidak dapat kami lakukan pada saat itu karena: -----

1. C1 Plano saat itu sudah dimasukkan dalam kotak sebelum KPPS TPS 12 Desa Sapobonto menyerahkan salinan C1 kepada Saya sebagai Pengawas TPS 12 Desa Sapobonto;-
2. Pengisian sertifikat hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara TPS 12 Desa Sapobonto untuk DPRD Kabupaten/Kota



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

AS

dilakukan pada tanggal 18 April 2019 pukul 04.00 sampai dengan Pukul 07.30 waktu setempat. Dan sertifikat (salinan C1) tersebut baru kami terima pada pukul 10.00 waktu setempat di saat yang bersamaan PPS Desa Sapobonto juga sudah dalam perjalanan untuk penjemputan kotak suara;-----

5. Bahwa berdasarkan C1 Plano yang Saya dokumentasikan pada saat penghitungan suara di TPS 12 Desa Sapobonto, terdapat perbedaan perolehan suara untuk DPRD Kabupaten pada Partai Golkar. Di mana dalam dokumentasi C1 Plano terdapat suara partai sebanyak 5 (lima), suara caleg nomor urut 1 sebanyak 3 (tiga) suara, Caleg nomor urut 2 dan 3 sebanyak 0 (nihil) suara, serta Suara Caleg Nomor urut 4 sebanyak 3 (tiga) suara. Selanjutnya caleg nomor urut 5, 6, 7, 8 dan 9 masing-masing memperoleh sebanyak 0 (nihil) suara. Sementara dalam salinan C1-DPRD Kab/Kota tertulis, Suara Partai 0 (Nihil), suara caleg nomor urut 1 sebanyak 5 (lima), Nomor urut 2 sebanyak 3 (tiga), dan caleg nomor 3 sebanyak 3 (tiga), selanjutnya suara caleg nomor urut 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 semuanya 0 (nihil). -----
6. Demikian keterangan ini saya buat sebagai bahan keterangan bagi Majelis Pemeriksa untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya sebagaimana dengan tagline “BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN PEMILU”.-----

b. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bulukumpa:-----

- Dasar Hukum:-----

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.-----
2. Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

AS

Pemilihan Umum.-----

3. Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.-----
4. Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.-----

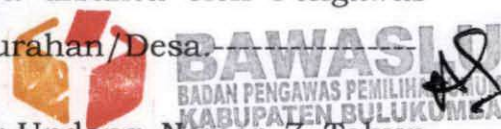
- Keterangan:-----

Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum yang dilaporkan oleh sdr. H. BAHTIAR (Caleg Nomor urut 4 Partai Golkar) dengan registrasi nomor: 004/ADM/BWSL. Bulukumba /27.05/PEMILU/V/2019 dapat saya uraikan beberapa keterangan sebagai berikut:-----

1. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasal 105 disebutkan: *"Panwaslu kecamatan bertugas, huruf b. mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan, yang terdiri atas: angka 4 pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS, angka 5 pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK, angka 6 pengawasan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan"*.-----

Bahwa dalam pelaksanaan tugas ini, Panwaslu Kecamatan Bulukumba dibantu oleh Pengawas TPS dan Panwaslu Kelurahan/Desa.

2. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasal 393 ayat (3) disebutkan: *"Rekapitulasi penghitungan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara, kemudian kotak ditutup dan*



disegel kembali".-----

3. Bahwa dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, pasal 14 ayat (1) disebutkan: *"Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam 1 (satu) wilayah daerah desa/kelurahan atau sebutan lain untuk memastikan PPK: huruf e meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih dan penggunaan surat suara serta perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*.-----
4. Bahwa dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pasal 11 ayat (2) huruf c menjelaskan: *"Anggota PPK dibantu Ketua PPS dan Anggota PPS bertugas membacakan Formulir model C berhologram dan Model C1-PPWP berhologram, Model C1-DPR berhologram, Model C1-DPD berhologram, Model C1-DPRD Provinsi berhologram, Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram dan model C2-KPU untuk pelaksanaan Rekapitulasi setiap TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa atau sebutan lain dan Formulir Model DAA1-PPWP, DAA1-DPR, DAA1-DPD, DAA1-DPRD Provinsi, dan DAA1-DPRD Kab/Kota untuk pelaksanaan rekapitulasi setiap kelurahan/desa atau sebutan lain dalam wilayah kecamatan"*.-----



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

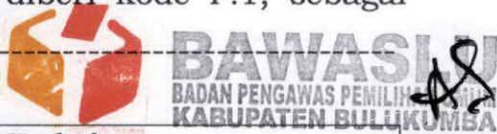
Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Bulukumpa selama pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat

Kecamatan, PPK Kecamatan Bulukumpa telah melaksanakan Rekapitulasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan membacakan Model C1 Berhologram untuk semua tingkatan pemilihan.-----

- 5. Bahwa berdasarkan laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang dilaporkan oleh sdr. H.BAHTIAR terkait dengan adanya perbedaan antara C1 Plano dengan salinan C1-DPRD Kab/Kota pada TPS 12 Desa Sapobonto terjadi di tingkat KPPS TPS 12 Desa Sapobonto. Hal tersebut dikarenakan semua salinan C1-DPRD kab/kota yang diterima oleh Saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu dan C1-DPRD Kab/Kota berhologram semuanya sama. -----
- 6. Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Desa Sapobonto TPS 12 untuk DPRD Kab/Kota berjalan lancar tanpa adanya keberatan dari Saksi Peserta Pemilu maupun dari Pengawas Pemilu.-----
- 7. Demikian keterangan ini kami buat sebagai keterangan tambahan untuk Majelis Pemeriksa dalam memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya.-----

7. BUKTI-BUKTI LEMBAGA TERKAIT; -----

Bahwa Lembaga Terkait menyertakan bukti-bukti dalam menyampaikan Keterangan yang diberi kode P.1, sebagai berikut: -----



Kode Bukti	Nama Bukti
P.1	Dokumentasi Foto Model C1 Plano-DPRD KAB/ KOTA TPS 12 Desa Sapo Bonto mengenai Data Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon;-----

8. KESIMPULAN PELAPOR

Dugaan pelanggaran administrasi pemilu dengan bukti/ dokumen serta kronologi kejadian sebagai berikut:-----

1. Dokumentasi foto C1 Plano TPS 12 SAPO BONTO;-----
2. Salinan C1 TPS 12 SAPOBONTO Kec. Bulukumpa;-----
3. Salinan DAA1 DPRD kab /kota perekapan tingkat kecamatan;-----

Adapun kronologi terjadinya dugaan pelanggaran pemilu dalam hal ini dugaan pergeseran suara dari nomor urut 4 atas nama H BAHTIAR ke No. urut 3 atas nama Hj. SITTI AMINAH, S.Sos dari PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR) sejak kami menerima informasi dari saudara ASWAR pada tanggal 08 Mei 2019 Melalui via telepon dengan menyampaikan bahwa ada kecurangan yang terjadi di TPS 12 DESA SAPOBONTO lalu mengirimkan kepada saya foto C1 (TALLI-TALLI) lalu kami cocokkan dengan hasil rekap Kecamatan Bulukumpa ternyata memang kami temukan ada ketidaksesuaian antara foto C1 dengan hasil rekap Kecamatan Bulukumpa, olehnya itu kami berinisiatif melaporkan dugaan pelanggaran tersebut ke BAWASLU KAB. BULUKUMBA;-----

Berdasarkan laporan kami ke Bawaslu Bab. Bulukumba pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 yang telah tercatat dalam Buku registrasi laporan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu nomor: 004/ADM/BWSL. Bulukumba/27.05/PEMILU/V/2019, oleh Majelis Pemeriksa telah memeriksa seluruh dokumen/bukti yang kami sampaikan serta telah mendengarkan keterangan dari lembaga terkait dan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang kami ajukan yang masing-masing atas nama:-----

- Aswar Anas;-----
- Zulkarnain;-----
- Rais ,SH;-----
- Hamzah;-----



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BULUKUMBA

Berdasarkan uraian di atas maka perkenankanlah saya selaku Pelapor menyampaikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:-----

1. Bahwa berdasarkan bukti/atau dokumen pada perkara yang kami sampaikan pada perkara dugaan pelanggaran administrasi pemilu telah memenuhi syarat baik secara formil dan meteril untuk itu oleh majelis sidang telah memeriksa bukti-bukti serta mendengarkan keterangan dari berbagai pihak sehingga bisa memutus perkara tersebut secara adil;---
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan telah bisa dibuktikan bahwa pihak terlapor tidak bisa membantah terkait dengan adanya pelanggaran administrasi pemilu pada TPS 12 Desa Sapobonto dan PPK Kecamatan Bulukumpa sesuai dengan laporan kami;-----
3. Bahwa berdasarkan pada keterangan saksi –saksi yang kami ajukan semakin menguatkan telah terjadinya pelanggaran pemilu dengan cara menggeser suara dari nomor urut 4 ke nomor urut 3 caleg Partai Golkar;-----
4. Bahwa berdasarkan keterangan dari lembaga terkait, baik PTPS 12 Desa Sapobonto serta Panwaslu Kecamatan Bulukumpa juga semakin menguatkan terjadinya dugaan pelanggaran administrasi pemilu;----

Berdasarkan kesimpulan di atas maka bukti-bukti otentik dan keterangan para pihak serta saksi yang kami ajukan telah cukup bukti maka mohon kiranya kepada majelis yang memeriksa perkara ini, memberikan putusan sebagai berikut:-----

1. Memberikan sanksi kepada seluruh terlapor sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;-----
2. Mengeluarkan rekomendasi secara tertulis kepada Partai GOLKAR untuk menyelesaikan perkara ini secara internal Partai;-----
3. Mengeluarkan rekomendasi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bulukumba untuk menundah penetapan SK calon Anggota DPRD Kab. Bulukumba DAPIL 3 dari Partai GOLKAR sebelum di selesaikan secara internal Partai;-----



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

Apabila majelis sidang Bawaslu Kab. Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

9. PERTIMBANGAN MEJELIS PEMERIKSA: -----

a) Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan; -----

- Bahwa benar terlapor Ketua dan Anggota KPPS TPS 12 Desa Sapobonto Kec. Bulukumba telah melakukan Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum kemudian diturunkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;-----
- Bahwa benar terlapor Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kec. Bulukumba telah melakukan Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum kemudian diturunkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;-----
- Pelapor menerangkan bahwa adanya Pergeseran Suara Caleg DPRD Kab. Bulukumba Dapil Bulukumba 3 yang meliputi (Kec. Bulukumba, Kec. Rilau Ale) dari Nomor urut 4 atas nama H. BAHTIAR bergeser ke Nomor urut 3 atas nama Hj. SITI AMINAH, S.Sos dari Partai Golkar;-----
- Bahwa Pada hari Rabu Tanggal 8 Mei 2019 sekitar Pukul: 17.00 Wita Pelapor mendapat telepon dari Sdr. ASWAR untuk memberikan informasi terkait adanya Kecurangan berupa Pergeseran suara, namun Sdr. ASWAR tidak menyebutkan siapa yang melakukan Kecurangan dan pergeseran suara tersebut kepada



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BULUKUMBA

Pelapor dan pada saat itu juga Sdr. ASWAR mengirim dokumentasi Foto berupa Salinan C1 Plano (Tallitalli);-----

- Bahwa Pelapor (H. BAHTIAR) keberatan terhadap Perolehan Suara di TPS 12 Desa Sapobonto Kec. Bulukumpa dimana Suaranya sebagai Caleg DPRD Kab. Bulukumba Dapil Bulukumba 3 (Kec. Bulukumpa dan Kec. Rilau Ale) Nomor urut 4 dari Partai Golkar bergeser ke Caleg DPRD Kab. Bulukumba Dapil Bulukumba 3 (Kec. Bulukumpa dan Kec. Rilau Ale) Nomor urut 3 dari Partai Golkar sebanyak 3 (tiga) Suara;-----
- Bahwa Pelapor menjelaskan jumlah Suaranya di TPS 12 Desa Sapobonto Kec. Bulukumpa sebanyak 3 (tiga) Suara sebagaimana tertera dalam hasil Print out Dokumentasi Foto formulir Model C1 Plano-DPRD KAB/KOTA namun yang tertera dalam salah satu Fotocopi salinan formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA sebanyak Nihil suara, akan tetapi didalam salah satu Fotocopi salinan formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA jumlah suara Pelapor (H. BAHTIAR) Caleg DPRD Kab. Bulukumba Dapil Bulukumba 3 yang meliputi Kec. Bulukumpa, Kec. Rilau Ale sebanyak 3 (tiga) suara;---
- Bahwa C1 Plano yang dilampirkan oleh Pelapor dalam Laporannya diperoleh dari H. AHMAD yang dijemput langsung oleh pelapor di Rumah H. AHMAD;-----
- Terlapor (Ketua dan Anggota KPPS TPS 12 Desa Sapobonto Kec. Bulukumpa) menjelaskan dimana dalam Salinan C1 DPRD Kabupaten Suara Partai Kosong, Caleg Nomor urut 1 sebanyak 5 suara, Nomor urut 2 sebanyak 3 suara, Nomor Urut 3 sebanyak 3 suara, Nomor Urut 4 sebanyak 0 (nihil) suara. Selanjutnya Ketua KPPS TPS 12 Desa Sapobonto menjelaskan tidak ada niat sedikitpun untuk melakukan kecurangan atau pergeseran suara pada Partai Golkar hal ini murni karena salah penempatan suara pada kolom suara Caleg;-----

- Terlapor (Ketua dan Anggota KPPS TPS 12 Desa Sapobonto Kec. Bulukumpa) menjelaskan terkait dengan laporan yang dilaporkan oleh Pelapor mengenai adanya Pergeseran Suara, hal tersebut pengaruh dari kesalahan penempatan suara yang merupakan murni faktor kelelahan;-----
- Terlapor (Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Bulukumpa) menjelaskan bahwa terkait Laporan pergeseran suara calon anggota DPRD Kab. Bulukumba Dapil Bulukumba 3 yang meliputi Kec. Bulukumpa, Kec. Rilau Ale dari Partai Golkar Pelapor (H. Bahtiar), yang menurut Pelapor H. BAHTIAR perolehan suara Pelapor dialihkan kepada Hj. Sitti Aminah, S.Sos calon anggota DPRD Kab. Bulukumba Dapil Bulukumba 3 yang meliputi Kec. Bulukumpa, Kec. Rilau Ale dari Partai Golkar Nomor Urut 3 (tiga), adalah **keliru** karena PPK Kecamatan Bulukumpa pada proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2019, yang oleh PPS membacakan C1 Hologram dari KPPS TPS 12 Desa Sapobonto yang diambil dari kotak suara dalam kondisi tersegel dan sampul C1 Hologram juga dalam kondisi tersegel yang disaksikan oleh para saksi partai politik, Panwaslu Kecamatan Bulukumpa, dan PPL Desa Sapobonto, jadi baik PPK Kecamatan Bulukumpa maupun PPS Desa Sapobonto dalam membacakan C1 Hologram tidak pernah menggeser perolehan suara peserta pemilu untuk semua jenis Pemilihan Umum pada Pemilu Tahun 2019. Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan, PPK Kecamatan Bulukumpa tetap mengacu kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;-----
- Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 12 Desa Sapobonto menjelaskan bahwa telah melaksanakan tugas sebagai Pengawas di TPS 12



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

Desa Sapobonto sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 114 disebutkan: “*Pengawas TPS bertugas mengawasi, huruf b. pelaksanaan pemungutan suara dan huruf d. pelaksanaan penghitungan suara*”;-----

- Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 12 Desa Sapobonto menjelaskan bahwa berdasarkan C1 Plano yang didokumentasikan pada saat penghitungan suara di TPS 12 Desa Sapobonto, terdapat perbedaan perolehan suara untuk Caleg DPRD Kabupaten Dapil Bulukumba 3 yang meliputi Kec. Bulukumpa, Kec. Rilau Ale pada Partai Golkar. Di mana dalam dokumentasi C1 Plano terdapat suara partai sebanyak 5 (lima) suara, caleg nomor urut 1 sebanyak 3 (tiga) suara, Caleg nomor urut 2 dan 3 masing-masing sebanyak (nihil) suara, serta Suara Caleg Nomor urut 4 sebanyak 3 (tiga) suar. Selanjutnya caleg nomor urut 5, 6, 7, 8 dan 9 semuanya (nihil) suara. Sementara dalam salinan C1-DPRD Kab/Kota tertulis, Suara Partai (Nihil) suara, caleg nomor urut 1 sebanyak 5 (lima) suara, Nomor urut 2 sebanyak 3 (tiga) suara, dan caleg nomor 3 sebanyak 3 (tiga) suara, selanjutnya caleg nomor urut 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 semuanya (nihil) suara;-----
- Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 12 Desa Sapobonto menjelaskan bahwa pengecekan untuk memastikan kebenaran C1 Plano dengan Sertifikat (salinan C1) yang diterima tidak dapat dilakukan pada saat itu karena:-----
 1. C1 Plano saat itu sudah dimasukkan dalam kotak sebelum KPPS menyerahkan salinan C1 kepada Saya sebagai Pengawas TPS 12;-----
 2. Pengisian sertifikat hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara TPS 12 Desa Sapobonto untuk Caleg DPRD Kabupaten/Kota dilakukan pada tanggal 18 April 2019 pukul 04.00 Wita



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BULUKUMBA

sampai dengan pukul 07.30 waktu setempat. Dan sertifikat (salinan C1) tersebut baru diterima pada pukul 10.00 waktu setempat di saat yang bersamaan PPS Desa Sapobonto juga sudah dalam perjalanan untuk penjemputan kotak suara;-----

- Lembaga Terkait Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslu) Kec. Bulukumpa memberikan keterangan bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Bulukumpa selama pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan, PPK Kecamatan Bulukumpa telah melaksanakan Rekapitulasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan membacakan Model C1 berhologram untuk semua tingkatan pemilihan;-----
- Lembaga Terkait Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslu) Kec. Bulukumpa memberikan keterangan bahwa berdasarkan laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang dilaporkan oleh Pelapor (H. BAHTIAR) terkait dengan adanya perbedaan antara C1 Plano dengan salinan C1-DPRD Kab/Kota pada TPS 12 Desa Sapobonto terjadi di tingkat KPPS TPS 12 Desa Sapobonto. Hal tersebut dikarenakan semua salinan C1-DPRD kab/kota yang diterima oleh Saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu dan C1-DPRD Kab/Kota berhologram semuanya sama;-----
- Lembaga Terkait Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslu) Kec. Bulukumpa memberikan keterangan bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara TPS 12 Desa Sapobonto untuk DPRD Kab/Kota berjalan lancar tanpa adanya keberatan dari Saksi Peserta Pemilu maupun dari Pengawas Pemilu;-----
- Saksi ASWAR ANAS menjelaskan bahwa pada tanggal 8 Mei 2019 menelepon Pelapor (H. BAHTIAR) untuk melaporkan bahwa terjadi kecurangan berupa



pergeseran suara H. BAHTIAR Caleg DPRD Kab. Bulukumba No. Urut 4 dari Partai Golkar sebanyak 3 suara di TPS 12 Desa Sapobonto Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

- Bahwa Saksi (ASWAR ANAS) telah mengumpulkan Salinan C1 dari semua Saksi TPS di Desa Sapobonto dan total perolehan suara Caleg DPRD Kab. Bulukumba Dapil Bulukumba 3 yang meliputi Kec. Bulukumpa-Rilau Ale atas nama H. BAHTIAR sebanyak 140 suara. Dan setelah menyandingkan hasil perolehan suara Caleg DPRD Kab. Bulukumba H. BAHTIAR dari rekapitulasi suara tingkat PPK Kec. Bulukumpa dan pada saat menemukan data atau pergeseran suara H. Bahtiar Caleg Nomor Urut 4 Ke Caleg No. urut 3 pada saat itu saksi menanyakan kepada saudara AMIR terkait pergeseran suara tersebut ke PPK Kecamatan Bulukumpa, namun Sdr. AMIR menyampaikan kepada saksi bahwa Sdr. AMIR tidak mendengar mengenai adanya pergeseran suara tersebut di Kecamatan;-----
- Bahwa Saksi (ZULKARNAIN) merupakan saksi Partai Golkar di TPS 12 Desa Sapobonto Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba Pada Pemilu Tahun 2019 yang telah dimandat oleh Partai Golkar Kecamatan Bulukumpa;-
- Saksi (ZULKARNAIN) menjelaskan bahwa Salinan C1-DPRD Kab. Bulukumba yang diterima oleh Saksi dari KPPS di TPS 12 Desa Sapobonto terdapat suara H. BAHTIAR Caleg DPRD Kab. Bulukumba No. Urut 4 dari Partai Golkar dengan perolehan sebanyak 3 suara sesuai dengan C1.Plano/talli-talli;-----
- Bahwa Saksi (ZULKARNAIN) setelah selesai penghitungan Suara Pada tanggal 17 April 2019 pukul 24.00 Wita, Saksi Pelapor tidak sempat membandingkan Salinan C1 dari KPPS TPS 12 Desa Sapobonto dengan C1 Plano karena Salinan C1



Handwritten signature or initials in black ink.

diserahkan oleh KPPS TPS 12 Desa Sapobonto kepada Saksi pada tanggal 18 April 2019 pukul 06.00 Wita;---

- Bahwa Saksi (ZULKARNAIN) tidak mengajukan keberatan pada saat penghitungan suara di TPS 12 Desa Sapobonto Kec. Bulukumpa;-----
- Bahwa saksi (HAMSAH) melihat dan mendokumentasikan langsung C1.Plano/talli-talli Caleg DPRD Kab. Bulukumba di TPS 12 Desa Sapobonto Kec. Bulukumpa;-----
- Saksi (HAMSAH) menjelaskan bahwa hasil dari dokumentasi yang dilakukan oleh Saksi membenarkan bahwa perolehan suara H. BAHTIAR Caleg DPRD Kab. Bulukumba No. Urut 4 dari Partai Golkar sebanyak 3 suara yang terdapat di C1.Plano/talli-talli;-----
- Bahwa Saksi (RAIS) mengetahui terkait adanya pergeseran suara dari Caleg DPRD No. Urut 4 atas nama H. BAHTIAR ke Caleg DPRD No. urut 3 atas nama Hj. SITTI AMINAH, S.Sos Dapil Bulukumba 3 yang meliputi Kec. Bulukumpa-Kec. Rilau Ale dari Partai Golkar karena adanya kiriman dari H. BAHTIAR lewat aplikasi Whatsapp berupa dokumentasi foto C1 Plano pada tanggal 9 Mei 2019 pukul 21.05 Wita;-----

b) Penilaian dan Pendapat dari Majelis Pemeriksa;-----

1. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu*", dan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu*

LN menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran”;-----

2. Menimbang bahwa Pelapor (H. BAHTIAR) melaporkan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor (Ketua dan Anggota KPPS TPS 12 Desa Sapobonto Kec. Bulukumpa dan Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Bulukumpa), yang laporannya dicatat dalam buku registrasi Nomor: 004/ADM/BWSL.BULUKUMBA/27.05/PEMILU/V/2019 pada tanggal 15 Mei 2019;-----
3. Terlapor (Ketua dan Anggota KPPS TPS 12 Desa Sapobonto Kec. Bulukumpa) menjelaskan dimana dalam Salinan C1 DPRD Kabupaten Suara Partai sebanyak Nihil, Caleg Nomor urut 1 sebanyak 5 suara, Nomor urut 2 sebanyak 3 suara, Nomor Urut 3 sebanyak 3 suara, Nomor Urut 4 sebanyak 0 (nihil) suara. Selanjutnya Ketua KPPS TPS 12 Desa Sapobonto menjelaskan tidak ada niat sedikitpun untuk melakukan kecurangan atau pergeseran suara pada Partai Golkar hal ini murni karena salah penempatan suara pada kolom suara Caleg;--
4. Terlapor (Ketua dan Anggota KPPS TPS 12 Desa Sapobonto Kec. Bulukumpa) menjelaskan terkait dengan laporan yang dilaporkan oleh Pelapor mengenai adanya Pergeseran Suara, hal tersebut pengaruh dari kesalahan penempatan suara yang merupakan murni faktor kelelahan;-----
5. Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 12 Desa Sapobonto (**ARMIANI**) menjelaskan bahwa berdasarkan C1 Plano yang didokumentasikan pada saat penghitungan suara di TPS 12 Desa Sapobonto, terdapat perbedaan perolehan suara untuk DPRD Kabupaten pada Partai Golkar. Di mana dalam dokumentasi C1 Plano terdapat suara partai sebanyak 5 (lima) suara, caleg nomor urut 1 sebanyak 3 (tiga) suara, Caleg nomor urut 2 dan 3 sebanyak 0 (nihil) suara, serta Caleg Nomor urut 4

sebanyak 3 (tiga) suara. Selanjutnya caleg nomor urut 5, 6, 7, 8 dan 9 semuanya 0 (nihil) suara. Sementara dalam salinan C1-DPRD Kab/Kota tertulis, Suara Partai 0 (Nihil) suara, caleg nomor urut 1 sebanyak 5 (lima) suara, Nomor urut 2 sebanyak 3 (tiga) suara, dan caleg nomor 3 sebanyak 3 (tiga) suara, selanjutnya caleg nomor urut 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 semuanya 0 (nihil) suara;--

6. Bahwa saksi (ASWAR ANAS) mendapat data dari AMIR (Saksi Partai Golkar tingkat PPK Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba) terkait hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPK Kec. Bulukumpa Caleg DPRD Kab. Bulukumba Dapil Bulukumba 3 yang meliputi Kec. (Bulukumpa-Rilau Ale) dengan Perolehan suara H. BAHTIAR Caleg DPRD Kab. Bulukumba No. Urut 4 dari Partai Golkar di TPS 12 Desa Sapobonto yaitu Nihil;-----
7. Bahwa Saksi (ASWAR ANAS) telah mengumpulkan Salinan C1 dari semua Saksi TPS di Desa Sapobonto dan total perolehan suara Caleg DPRD Kab. Bulukumba Dapil Bulukumba 3 yang meliputi Kec. Bulukumpa-Kec. Rilau Ale atas nama H. BAHTIAR sebanyak 140 suara. Dan setelah menyandingkan hasil perolehan suara Caleg DPRD Kab. Bulukumba H. BAHTIAR dari rekapitulasi suara tingkat PPK Kec. Bulukumpa dan pada saat dirinya menemukan data/atau pergeseran suara H. Bahtiar Ke No. urut 3 pada saat itu saksi menanyakan kepada saudara AMIR terkait pergeseran suara tersebut ke PPK Kecamatan Bulukumpa, namun Sdr. AMIR menyampaikan kepada saksi bahwa Sdr. AMIR tidak mendengar mengenai adanya pergeseran suara tersebut di Kecamatan;-----
8. Bahwa Saksi (ZULKARNAIN) merupakan saksi Partai Golkar di TPS 12 Desa Sapobonto Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba Pada Pemilu Tahun



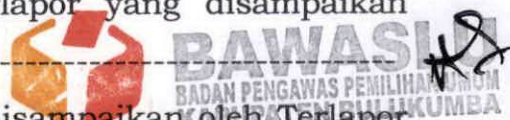
- 2019 yang telah dimandat oleh Partai Golkar Kecamatan Bulukumba;-----
9. Saksi (ZULKARNAIN) menjelaskan bahwa Salinan C1-DPRD Kab. Bulukumba yang diterima oleh Saksi sendiri dari KPPS di TPS 12 Desa Sapobonto terdapat suara H. BAHTIAR Caleg DPRD Kab. Bulukumba No. Urut 4 dari Partai Golkar dengan perolehan sebanyak 3 suara sesuai dengan C1.Plano/talli-talli;-----
 10. Bahwa Saksi (ZULKARNAIN) setelah selesai penghitungan Suara Pada tanggal 17 April 2019 pukul 24.00 Wita Saksi tidak sempat membandingkan Salinan C1 dari KPPS TPS 12 Desa Sapobonto dengan C1 Plano karena Salinan C1 diserahkan oleh KPPS TPS 12 Desa Sapobonto kepada Saksi pada tanggal 18 April pukul 06.00 Wita;-----
 11. Berdasarkan salah satu barang bukti yang dilampirkan oleh Pelapor yakni formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA sertifikat Penghitungan Suara Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, jumlah Suara Caleg DPRD Kab. Bulukumba Dapil Bulukumba 3 (Kec. Bulukumpa, Rilau Ale) Nomor urut. 1 sebanyak 5 Suara, Nomor urut 2 dan Nomor urut 3 sebanyak 3 suara dan Nomor urut 4 sampai dengan Nomor urut 9 sebanyak nihil suara;-----
 12. Berdasarkan Dokumentasi Foto C1. Plano Tali-talli yang telah diprint out, jumlah Suara Caleg DPRD Kab. Bulukumba Dapil Bulukumba 3 (Kec. Bulukumpa, Rilau Ale) Nomor urut. 1 sebanyak 3 Suara, Nomor urut 2 dan Nomor urut 3 masing-masing sebanyak Nihil suara dan Nomor urut 4 sebanyak 3 Suara dan Nomor urut 5 sampai dengan Nomor urut 9 sebanyak nihil Suara dan jumlah suara Partai sebanyak 5 Suara;-----
 13. Menimbang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 389:-----

- (1) Hasil penghitungan suara di TPS/TPSLN dituangkan ke dalam berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta ke dalam sertifikat hasil penghitungan suara pemilu dengan menggunakan format yang diatur dalam Peraturan KPU;-----
 - (2) Berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota KPPS/KPPSLN dan saksi Peserta Pemilu yang hadir;-----
 - (3) Dalam hal terdapat anggota KPPS/KPPSLN dan saksi Peserta Pemilu yang hadir tidak menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara ditandatangani oleh anggota KPPS/KPPSLN dan saksi Peserta Pemilu yang hadir dan bersedia menandatangani;-----
14. Menimbang bahwa dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, Pasal 52:-----
- ayat (7) Saksi, Pengawas TPS, atau Pemantau Pemilu yang hadir pada rapat Penghitungan Suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota setelah ditandatangani oleh KPPS dan Saksi yang hadir, dan formulir Model C7.DPK-KPU, Model C7.DPTb-KPU, Model C7.DPK-KPU setelah ditandatangani oleh KPPS, serta salinan formulir Model A.3-KPU, Model

A.4-KPU, Model A.DPK-KPU setelah rapat
Pemungutan dan Penghitungan Suara
berakhir;-----

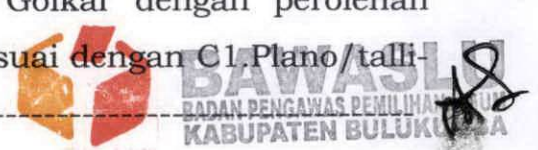
ayat (8) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) dapat berupa foto atau Video.-----

15. Menimbang bahwa dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, Pasal 53 ayat (1) huruf d “menghitung hasil pencatatan perolehan suara dan ditulis dengan angka dan huruf sesuai perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, Partai Politik, dan Calon anggota DPR Kabupaten/ Kota, jumlah seluruh suara sah, jumlah suara tidak sah, serta jumlah gabungan suara sah dan tidak sah;-----
16. Menimbang bahwa dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Pasal 53 ayat (2) huruf a Sertifikat Hasil Penghitungan Suara masing-masing jenis Pemilu dalam formulir Model C1-PPWP berhologram, Model C1-DPR berhologram, Model C1-DPD berhologram, Model C1-DPRD Provinsi berhologram, Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram beserta salinannya berdasarkan formulir Model C1.Plano-PPWP berhologram, Model C1.Plano-DPR berhologram, Model C1.Plano-DPD berhologram, Model C1.Plano-DPRD Provinsi berhologram, dan Model C1.Plano-DPRD Kab/ Kota berhologram yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);-----
17. Menimbang bahwa sebelum menilai pokok-pokok laporan, Majelis Pemeriksa akan terlebih dahulu menanggapi Eksepsi Terlapor yang disampaikan pada jawabannya; -----
 - Bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Terlapor mengenai Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS 12 Desa Sapobonto serta



Perekapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat Kecamatan Bulukumba telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perekapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;-----

- **Menimbang bahwa keterangan dari lembaga Pemberi Keterangan yang dihadirkan oleh Bawaslu Kabupaten Bulukumba yaitu Panwaslu Kecamatan Bulukumba (JAWIL, S.Pd.I) memberi keterangan yang menyatakan bahwa** berdasarkan laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang dilaporkan oleh Pelapor (H. BAHTIAR) terkait dengan adanya perbedaan antara C1 Plano dengan salinan C1-DPRD Kab/Kota pada TPS 12 Desa Sapobonto terjadi di tingkat KPPS TPS 12 Desa Sapobonto. Hal tersebut dikarenakan semua salinan C1-DPRD kab/kota yang diterima oleh Saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu dan C1-DPRD Kab/Kota berhologram semuanya sama. -----
- Menimbang bahwa kehadiran saksi ZULKARNAIN didalam persidangan membuktikan bahwa Salinan C1-DPRD Kab. Bulukumba yang diterima oleh Saksi dari KPPS di TPS 12 Desa Sapobonto terdapat suara H. BAHTIAR Caleg DPRD Kab. Bulukumba No. Urut 4 dari Partai Golkar dengan perolehan sebanyak 3 suara sesuai dengan C1. Plano/tali-talli;-----
- Menimbang bahwa majelis pemeriksa telah mempertimbangkan seluruh alat bukti dan



keterangan saksi yang diperiksa dalam persidangan;-----

- c) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf c, mengambil kesimpulan sebagai berikut: -----
1. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba berwenang menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan oleh Pelapor (H. BAHTIAR);-----
 2. **Bahwa terdapat pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme pada proses Pemilu tahun 2019** yang dilakukan oleh Terlapor (Ketua dan Anggota KPPS TPS 12 Desa Sapobonto Kec. Bulukumpa) dan tidak terdapat **pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme pada proses Pemilu tahun 2019** yang dilakukan oleh Terlapor (Ketua dan Anggota PPK Kec. Bulukumpa) dalam laporan Nomor: **004 /LP/ ADM /Kab /27.05/V/2019**;-----
 3. Bahwa Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 12 Desa Sapobonto Kec. Bulukumpa Kabupaten Bulukumba terbukti melakukan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum dan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba tidak terbukti melakukan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu. -

MENGADILI

1. **Menyatakan terlapor Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme.**-----
2. **Menyatakan terlapor Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 12 Desa Sapobonto Kec. Bulukumpa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran**



Administratif Pemilu terhadap pengisian Formulir C1 Hologram dan salinannya -----

- 3. Memberikan teguran tertulis Kepada Terlapor Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 12 Desa Sapobonto Kec. Bulukumba-----**

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba oleh: 1) AMBO RADDE JUNAID, SE, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) BAKRI ABUBAKAR, S.Pd, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, dan 3) ABDUL RAHMAN, S.Pd, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bulukumba, dan dibacakan secara terbuka dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Rabu, tanggal Dua puluh Sembilan , Bulan Mei, Tahun Dua Ribu Sembilan Belas.

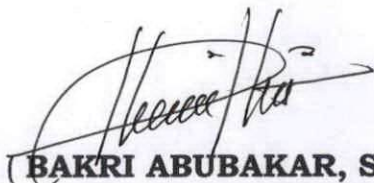
**MAJELIS PEMERIKSA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

Ketua



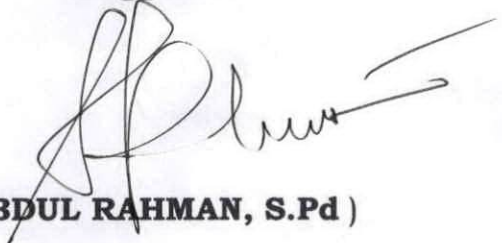
(AMBO RADDE JUNAID, SE)

Anggota



(BAKRI ABUBAKAR, S.Pd)

Anggota



(ABDUL RAHMAN, S.Pd)

Sekretaris Majelis Pemeriksa



**BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

(AKHMAD SYAM, S.Pd,MM)